

Reposisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Aep Saepul Anwar^{1*}, Sherly Mentari¹, Gusmaniar Al Husaini Hadi¹, Mahfud Shidiq¹

¹Universtas Pamulang Indonesia

Email Korespondensi: dosen10116@unpam.ac.id

Received : 1-6-2026

Revised : 1-7-2026

Accepted : 1-8-2026

Published : 19-9-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,
University of Palangka Raya.

Please cite this article in APA style as:

Anwar, A. S., Mentari, S., Hadi, G. A. H., & Shidiq, M. (2026). Reposisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Paris Langkis*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v7i1.26164>

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reposisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, berbagai regulasi turunannya, serta literatur akademik yang membahas kebijakan pendidikan nasional dan perkembangan madrasah di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mengidentifikasi perubahan kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan madrasah dengan menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan memberikan kedudukan yang setara dengan sekolah umum. Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pembinaan, pendanaan, akreditasi, dan pengembangan mutu pendidikan madrasah. Namun, kesetaraan secara normatif masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakmerataan kualitas tenaga pendidik, serta ketimpangan pendanaan antar satuan pendidikan. **Novelty:** Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis reposisi madrasah sebagai proses perubahan kedudukan kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional, dengan menyoroti kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas implementasi kebijakan. **Kontribusi:** Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam dengan menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola, pemerataan sumber daya, dan dukungan pendanaan yang proporsional untuk memastikan bahwa pengakuan hukum terhadap madrasah dapat diwujudkan dalam kesetaraan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. **Penelitian Selanjutnya:**

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi kebijakan tersebut secara empiris pada berbagai jenjang dan karakteristik madrasah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, tata kelola, pembiayaan, kualitas pendidik, sarana prasarana, dan capaian mutu pendidikan madrasah.

Kata kunci: Reposisi Madrasah; Pendidikan Islam; Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the repositioning of madrasahs within the national education system following the enactment of Law Number 20 of 2003 on the National Education System. **Methodology:** This study employs a qualitative method with a literature review approach. The data sources include legislation, particularly Law Number 20 of 2003, its various implementing regulations, and academic literature addressing national education policy and the development of madrasahs in Indonesia. The data were analyzed descriptively and analytically to identify changes in the position of madrasahs within the national education system. **Research Findings:** The findings indicate that the enactment of Law Number 20 of 2003 brought fundamental changes to the position of madrasahs by recognizing them as an integral part of the national education system and granting them equal status with general schools. This change provided broader opportunities for institutional development, funding, accreditation, and educational quality improvement. However, normative equality continues to face several challenges in implementation, particularly limited facilities and infrastructure, uneven teacher quality, and disparities in funding among educational institutions. **Novelty:** The novelty of this study lies in its analysis of the repositioning of madrasahs as a process of institutional transformation within the national education system, with particular attention to the gap between normative recognition and the realities of policy implementation. **Contribution:** This study contributes to the development of Islamic education policy scholarship by highlighting the importance of strengthening governance, equalizing resources, and providing proportional financial support to ensure that the legal recognition of madrasahs is translated into equality in educational provision and improvements in educational quality. **Future Research:** Future research should empirically examine the implementation of these policies across different levels and types of madrasahs to provide a more comprehensive understanding of policy effectiveness, governance, financing, teacher quality, facilities and infrastructure, and educational outcomes.

Keywords: Madrasah repositioning; Islamic Education; National Education System; Law Number 20 of 2003.

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, apabila selama ini pendidikan Islam masih dipahami sebagai subsistem yang berfungsi sekadar sebagai pelengkap (suplemen) dalam kerangka pendidikan nasional, maka perlu terjadi pergeseran peran dari posisi suplemen menuju peran yang bersifat substansial, yakni turut berkontribusi secara nyata dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan nasional. Namun, apabila posisi pendidikan Islam tetap dipertahankan sebagai subsistem yang memiliki kewenangan terbatas, maka sudah semestinya Kementerian Agama menyerahkan kewenangan pengaturan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pengelolaan urusan pendidikan pada masa mendatang dapat berada dalam satu lembaga kementerian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan antara berbagai kementerian yang selama ini turut menangani pendidikan kedinasan maupun nonkedinasan (Rubini, 2016).

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia, madrasah selain telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, juga ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan kedalam jiwa rakyat Indonesia. Disamping itu,

madrasah juga sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional (Zayadi, et.,al, 2004).

Keberadaan madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak dipungkiri sangat besar peranannya dalam mencerdaskan bangsa. Madrasah memiliki kekhasan tersendiri yang memang berbeda dengan sekolah umum. Perbedaan itu menyangkut banyak hal, mulai dari orientasi atau tujuan, kurikulum, maupun kultur yang seharusnya dikembangkan. Namun seringkali perbedaan itu membuat madrasah terpinggirkan sehingga banyak tuntutan untuk menyamakan madrasah dengan sekolah umum.

Madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan Islam telah hadir dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarahnya, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembinaan keagamaan, tetapi juga memainkan peran sosial dan kultural yang signifikan, termasuk kontribusinya dalam menumbuhkan identitas kebangsaan, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat karakter umat (Steenbrink, Karel A, 1986). Namun dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering kali diposisikan sebagai lembaga pendidikan pinggiran. Keterbatasan fasilitas, pendanaan, dan akses membuat madrasah membutuhkan legitimasi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional agar dapat berperan optimal dalam pembangunan SDM Indonesia.

Perubahan signifikan terjadi ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan memiliki kedudukan setara dengan sekolah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Dengan ketentuan tersebut, madrasah memperoleh dasar hukum yang kuat terkait fungsi, peran, dan hak dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk akses terhadap pembinaan, standar mutu, dan pendanaan negara. Pengakuan formal ini menandai adanya transformasi paradigma bahwa madrasah bukan lagi sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan lembaga pendidikan nasional dengan kekhasan Islam.

Setelah berlakunya UU No. 20 Tahun 2003, madrasah wajib memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006). Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah sejalan dengan tuntutan nasional. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah, khususnya yang dikelola masyarakat (swasta), masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan ketersediaan guru berkualifikasi, minimnya sarana pembelajaran, lemahnya manajemen, serta terbatasnya pendanaan membuat banyak madrasah belum sepenuhnya mampu mencapai standar mutu tersebut.

Meskipun demikian, madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah umum, yaitu integrasi pendidikan umum dan agama dalam satu kurikulum. Karakteristik ini menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berpotensi membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki spiritualitas Islam yang kuat (Mastuhu, 1994). Oleh sebab itu, penguatan kedudukan madrasah pasca UU No. 20 Tahun 2003 bukan hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi mencakup upaya memperbaiki mutu pendidikan secara merata, peningkatan profesionalisme manajemen, penguatan karakter, serta memperluas relevansi pendidikan madrasah terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Di satu sisi, integrasi madrasah ke dalam sistem

pendidikan nasional dipandang sebagai langkah strategis yang memberikan pengakuan hukum, memperluas akses terhadap pembinaan, pendanaan, akreditasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih terstandar. Di sisi lain, terdapat pandangan kritis yang mengkhawatirkan bahwa proses standarisasi pendidikan nasional berpotensi mengurangi identitas khas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, terutama dalam aspek kurikulum keagamaan, budaya kelembagaan, dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri utamanya. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa reposisi madrasah tidak hanya berkaitan dengan aspek legal dan administratif, tetapi juga menyangkut upaya menjaga keseimbangan antara tuntutan standarisasi nasional dan pelestarian karakter keislaman madrasah. Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, relevan, dan efektif dalam memperkuat posisi madrasah sebagai bagian strategis dari sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas dan kekhasannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

B. Kajian Teori

Konsep Reposisi dalam Perspektif Pendidikan

Secara konseptual, reposisi merupakan proses penataan kembali kedudukan, fungsi, peran, dan orientasi suatu lembaga agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Dalam konteks pendidikan, reposisi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan administratif, tetapi juga transformasi paradigma kelembagaan yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, kurikulum, mutu pendidikan, serta pengakuan sosial terhadap lembaga pendidikan (Sagala, 2016).

Reposisi madrasah merupakan upaya menempatkan kembali madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan identitas keislamannya. Reposisi tersebut menuntut madrasah untuk tetap mempertahankan karakter pendidikan Islam sekaligus memenuhi standar nasional pendidikan sehingga memiliki daya saing yang setara dengan sekolah umum. Perubahan tersebut menjadi semakin nyata setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan pengakuan yuridis terhadap madrasah sebagai bagian dari jalur pendidikan formal nasional (Supaat, 2011).

Dengan demikian, reposisi madrasah dapat dipahami sebagai proses penguatan eksistensi madrasah melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pengembangan kurikulum, profesionalisme tenaga pendidik, tata kelola, serta peningkatan daya saing dalam sistem pendidikan nasional.

H. A.R. Gibb and H. Kramers Dasuki dalam *"Shorter Encyclopedia of Islam"* madrasah diartikan: *"Name of an institution where the Islamic Sciences are studied"*. (H.A.R. Gibb, 1961).

Sementara Abdul Hafizh Dasuki mengemukakan perbedaan antara madrasah dan pesantren yaitu:

..."it is the madrasah, rather than in the pondok pesantren, that the more modern ideas on education and schooling have generally had the most influence. The madrasah is more like a western-style school than is the pondok-pesantren with its dormitory arrangement and traditional, unregulated way of study. (Abdul Hafizh Dasuki, 1974)

Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan) dari kata darasa. Secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. (Mehdi Nakosteen, 1996) Kata madrasah jika

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sekolah, kendati pada mulanya sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola* (Malik Fajar, 1998).

Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjol dalam sejarah Islam. Madrasah merupakan kelanjutan dari pendidikan mesjid dan pendidikan di lembaga Khan, yaitu mesjid yang dilengkapi dengan asrama. Penggunaan nama madrasah untuk lembaga pendidikan Islam pada awal-awal Islam mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian madrasah pada masa sekarang. Pengertian madrasah pada masa klasik Islam disebut sebagai pendidikan akademi (*college*) (Hilmi Mizani, 2013).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut penulis madrasah merupakan lembaga pendidikan formal berciri khas Islam yang menyelenggarakan proses pembelajaran secara sistematis dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Secara kelembagaan dan administratif, madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Namun, yang membedakan madrasah dari sekolah umum adalah porsi pembelajaran agama Islam yang lebih besar serta penanaman nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian madrasah disamakan dengan sekolah karena secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural di Indonesia madrasah difahami lebih memiliki konotasi yang spesifik, dimana peserta didik memperoleh pembelajaran agama dan keagamaan lebih mendalam jika dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Dalam masyarakat madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama dimungkinkan karena mata pelajaran agama lebih banyak (Chairiyah, 2021).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis reposisi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan dengan konstruksi konseptual, regulasi, dan interpretasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari dokumen hukum serta literatur akademik.

Data penelitian terdiri atas sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan turunannya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan madrasah, serta dokumen resmi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan perkembangan madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai regulasi, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (Krippendorff, 2013) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, analisis komparatif, dan interpretasi. Pada tahap reduksi, dipilih informasi yang berkaitan langsung dengan kedudukan madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti

status hukum, kurikulum, pengakuan ijazah, akses pendanaan, standar mutu pendidikan, dan peluang melanjutkan pendidikan.

Untuk memperjelas perubahan kedudukan madrasah, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penyajian komparatif ini bertujuan untuk menunjukkan secara sistematis perubahan yang terjadi pada setiap aspek sehingga memudahkan pembaca memahami proses reposisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Tahap interpretasi dilakukan dengan menggunakan perspektif teori sistem pendidikan, teori kelembagaan, dan analisis kebijakan publik untuk menjelaskan implikasi perubahan tersebut terhadap eksistensi dan penguatan posisi madrasah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen hukum, literatur akademik, dan publikasi resmi pemerintah sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan objektivitas yang tinggi.

D. Hasil dan Pembahasan

Madrasah Sebagai Sistem Pendidikan Islam

Keberadaan madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern, yaitu dimulai sekitar abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia agaknya tetap dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya tersendiri dan ini dikembalikan pada situasi awal abad ke-20. Hal ini mengasumsikan bahwa madrasah di Indonesia bukanlah madrasah dalam pendidikan Islam abad ke 11-12 M seperti di Timur Tengah, namun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi pengaruh intensif pembaharuan pendidikan di Timur Tengah masa modern (Maksum, 1999).

Karel A, Steenbrink (1994) menjelaskan bahwa kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari sebuah gerakan pembaharuan Islam dan respon terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam rangka politik etisnya.

Para penulis sejarah Pendidikan Islam tampaknya sepakat dalam menyebut beberapa madrasah pada periode pertumbuhan, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera dan Jawa (Aep Saepul Anwar, 2019). Mahmud Yunus memasukan ke dalam madrasah masa pertumbuhan ini antara lain *Adabiyah School* (1909) dan *Diniyah School Labai al-Yunisy* (1915) di Sumatera Barat, *Madrasah Nahdatul Ulama* di Jawa Timur, *Madrasah Muhammadiyah* di Jawa Tengah Yogyakarta, *Madrasah Taswif Thullab* di Jawa Tengah, *Madrasah Persatuan Umat Islam* di Jawa Barat, *Madrasah Jami' at Khair* di Jakarta, *Madrasah Amiriah* di Sulawesi dan *Madrasah Asshulthaniah* di Kalimantan (Mahmud Yunus, tth).

Madrasah di Indonesia paling tidak sudah memperlihatkan tiga pola. (1) Mata pelajaran yang diajarkan di madrasah lebih didominasi oleh bidang-bidang kajian umum dan diberi tambahan mata pelajaran agama, sebagaimana terdapat di madrasah Adabiyah. Model ini merupakan pengejawantahan sekolah Belanda yang ditambahkan dengan materi pendidikan agama, (2) Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terpadu dengan mata pelajaran agama tetap dominan, tetapi mata pelajaran umum juga diberikan sebagaimana terdapat pada Madrasah Diniyah Zaenuddin Labai. Bentuk pendidikan Islam yang dipilih ini sejalan dengan pola yang ditawarkan gerakan pembaharuan di Timur Tengah, (3) Bidang-bidang ilmu yang diajarkan di madrasah hampir sepenuhnya bersifat keagamaan, sebagaimana dikembangkan pada awalnya

oleh Madrasah Sumatera Tawalib. Pada perkembangan yang lain, madrasah yang berkembang di Indonesia mengarah pada sekolah Islam sebagai hasil kombinasi dengan sekolah Belanda dan pendidikan madrasah di Pesantren (Amin Haedari, 2010).

Madrasah Sebagai Sistem Pendidikan Nasional

Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan kendatipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah. Karena pemerintah takut dari lembaga pendidikan tersebut akan muncul gerakan atau ideology perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di bumi Indonesia.

Perkembangan selanjutnya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 madrasah kembali menyanggah identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Hingga saat ini madrasah menunjukkan adanya proses dinamika, adaptasi dan antisipasi, respon yang tinggi terhadap kemajuan zaman. Jika pada masa-masa awal, madrasah terkesan sangat eksklusif dan cenderung terasing, maka dimasa-masa selanjutnya terjadi perkembangan yang pesat. Bahkan, dalam perkembangan terakhir, madrasah sudah beranjak dari paradigma lama sebagai pendidikan islam murni. Madrasah sekarang tamplik seperti sekolah. Madrasah mengembangkan kurikulum yang memberikan porsi yang sangat besar untuk mata pelajaran umum. Madrasah ditata ulang, baik penjenjangan maupun jenisnya. Penjenjangan pendidikan madrasah diatur sejalan dengan sistem perjenjangan pendidikan secara nasional. *Pertama*, madrasah-madrasah mengembangkan kurikulum yang memberikan porsi cukup besar untuk mata pelajaran non-keagamaan. *Kedua*, sebagian madrasah menggunakan kurikulum yang berorientasi kepada mata pelajaran keagamaan. *Ketiga*, banyak madrasah yang memanfaatkan porsi kuruikulum muatan lokal untuk mengintensifkan ciri-ciri keagamaan, kejujuran, atau orientasi keilmuan tertentu. Dan keempat, murid-murid tamatan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah dan Perguruan Tinggi (Simanjuntak, 1972).

Madrasah mulai menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak era Orde Baru melalui kebijakan integrasi madrasah ke dalam struktur pendidikan nasional. Upaya ini tidak berlangsung secara sederhana karena, pada saat itu, landasan konstitusional pendidikan nasional masih berpedoman pada UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 yang belum memberikan perhatian memadai terhadap pendidikan madrasah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat struktur madrasah, baik dari aspek jenjang maupun kurikulum, agar lulusan madrasah memperoleh pengakuan yang setara dengan lulusan sekolah umum dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di institusi yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Ainurrafiq et al., 2004). Upaya penguatan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi langkah-langkah reformasi lanjutan dalam penataan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Kebijakan Orde Baru mengenai madrasah selanjutnya diwujudkan secara lebih komprehensif melalui pembangunan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya bertumpu pada jalur sekolah, tetapi juga mengakomodasi jalur pendidikan di luar sekolah. Pemerintah Orde Baru mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 (Depag RI, 2006). Dalam kerangka regulatif ini, keberadaan madrasah ditegaskan melalui keputusan-keputusan operasional yang menempatkan madrasah sebagai bagian dari pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui kebijakan tersebut, madrasah berkembang secara lebih terpadu dalam sistem pendidikan nasional dan memperoleh legitimasi formal sebagai institusi pendidikan yang sejajar dengan sekolah umum (Hasbullah, 2015).

Perkembangan kebijakan tersebut, bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan politik antara rezim Orde Baru dan komunitas Islam (Bahtiar Effendy, 1998). Tingkat apresiasi pemerintah terhadap madrasah pada dasarnya merefleksikan pola hubungan negara dan Islam pada masa itu. Dalam situasi ketika hubungan negara dan Islam bersifat tegang atau mengarah pada konflik, perkembangan madrasah cenderung terhambat, bahkan berpotensi terancam eksistensinya. Sebaliknya, ketika hubungan negara dan Islam berada dalam kondisi yang lebih harmonis dan integratif, kebijakan pemerintah terhadap madrasah menjadi lebih positif, termasuk dengan menempatkan madrasah secara konsisten sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Pada era Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut, kedudukan madrasah dinyatakan sejajar dengan sekolah umum karena keduanya termasuk dalam kategori pendidikan umum. Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang menempatkan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Meskipun persamaan posisi ini memberikan peluang bagi madrasah untuk memperoleh akses yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional, ketentuan tersebut tetap menyisakan sejumlah implikasi serius, khususnya terkait dengan idealisme madrasah yang dibangun di atas visi dan misi sebagai lembaga pendidikan Islam.

Sejalan dengan perubahan regulasi tersebut, madrasah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai subsistem pendidikan nasional dalam kategori pendidikan umum, madrasah dituntut untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengharuskan madrasah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan sesuai standar nasional agar mutu pendidikan terjamin dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban yang bermartabat. Kondisi ini menuntut madrasah untuk melakukan penyesuaian strategis agar tetap mampu mempertahankan identitas keislamannya sambil memenuhi tuntutan standar nasional.

Masuknya madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional membawa sejumlah konsekuensi, terutama terkait pola pembinaan yang harus mengikuti standar yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum. Madrasah wajib mengikuti kurikulum nasional serta berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengangkat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif yang kompetitif, kecuali pada beberapa madrasah yang telah mampu mencapai kualitas unggul melalui pengelolaan yang lebih profesional.

Di samping persoalan struktural, terdapat pula sejumlah kendala internal yang masih menjadi hambatan mendasar bagi pengembangan madrasah. Pertama, materi pendidikan di madrasah dinilai belum mendorong pembentukan sikap kritis karena masih terfokus pada

persoalan keagamaan dan kurang memberikan perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, baik ilmu sosial maupun ilmu alam. Kedua, penyelenggaraan pendidikan di madrasah umumnya berlangsung dengan fasilitas yang terbatas dan dikelola secara sederhana sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal. Akibatnya, potensi akademik dan kreativitas peserta didik kurang berkembang. Ketiga, pola pembelajaran yang cenderung monologis, dengan dominasi guru dan minimnya partisipasi aktif siswa, menyebabkan peserta didik tidak memperoleh ruang yang memadai untuk mengembangkan wawasan intelektualnya. Kurangnya minat masyarakat terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya bukan disebabkan oleh menurunnya komitmen keagamaan, melainkan lebih terkait dengan rendahnya daya tawar madrasah dalam menjawab kebutuhan pendidikan kontemporer serta kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Suwito, 2005).

Reposisi Madrasah Pasca Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Lama, madrasah belum sepenuhnya diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Madrasah lebih dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang secara mandiri di bawah pembinaan Departemen Agama dan diselenggarakan oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena belum adanya regulasi pendidikan nasional yang secara eksplisit memasukkan madrasah ke dalam struktur pendidikan formal, sehingga menimbulkan kesenjangan status antara madrasah dan sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah (Zuhairini, 1997).

Perubahan mulai terjadi pada masa Orde Baru melalui diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini menjadi tonggak awal integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan menetapkan komposisi kurikulum yang terdiri atas sekitar 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya menghapus kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum. Dalam praktiknya, madrasah masih sering dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas dua dan belum memperoleh kedudukan yang setara dengan sekolah umum (Muhaimin, 2005).

Penguatan kedudukan madrasah kemudian dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mulai mengakui madrasah sebagai bagian dari jalur pendidikan sekolah dengan status sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas karena pengelolaan madrasah tetap berada di bawah Departemen Agama, sedangkan sekolah umum berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dualisme kelembagaan tersebut berdampak pada ketimpangan dalam aspek pendanaan, mutu pendidikan, dan kesempatan pengembangan kelembagaan madrasah (Republik Indonesia, 1989).

Reposisi madrasah memperoleh landasan hukum yang lebih kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi titik penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia karena secara tegas mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kedudukan setara dengan sekolah umum. Ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menegaskan bahwa pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat diselenggarakan dalam bentuk sekolah maupun madrasah. Dengan demikian, madrasah memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat

sebagai satuan pendidikan formal, sekaligus mengakhiri dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan yang selama ini berkembang dalam sistem pendidikan nasional (Supaat, 2011; Republik Indonesia, 2003).

Namun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menandai babak baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait kedudukan madrasah. Dalam undang-undang ini, madrasah secara eksplisit diakui sebagai bagian dari pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Sisdiknas yang menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan dalam bentuk sekolah dan madrasah. Ketentuan ini mengakhiri dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi madrasah untuk berperan aktif dalam sistem pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 dan Pasal 18).

Perbedaan kedudukan madrasah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dilihat dari perubahan status kelembagaan, kurikulum, dan standar penyelenggaraan pendidikannya. Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, madrasah lebih banyak dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki pengakuan terbatas dalam sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diberlakukan, madrasah memperoleh pengakuan yang setara dengan sekolah umum sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Perubahan tersebut berdampak pada penerapan kurikulum dan standar pendidikan. Madrasah diwajibkan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana satuan pendidikan umum, tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, madrasah tidak hanya berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman, tetapi juga bertanggung jawab mengembangkan kompetensi akademik peserta didik sesuai dengan standar nasional. Kondisi ini menunjukkan terjadinya reposisi madrasah dari lembaga pendidikan yang semula berada di pinggiran sistem pendidikan nasional menjadi institusi pendidikan yang memiliki kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang setara dengan sekolah umum, sekaligus tetap mempertahankan identitas keislamannya (Muhaimin, 2012).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perubahan tersebut, perbandingan posisi madrasah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Posisi Madrasah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

No	Aspek	Sebelum UU No. 20 Tahun 2003	Sesudah UU No. 20 Tahun 2003
1	Status Hukum	Belum sepenuhnya menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional.	Diakui sebagai satuan pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum
2	Kedudukan	Dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau sekolah berciri khas Islam.	Menjadi bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional
3	Kurikulum	Mengacu pada SKB Tiga Menteri dengan komposisi 70% umum dan 30% agama.	Mengacu pada Kurikulum Nasional dan Standar Nasional Pendidikan dengan tetap mempertahankan kekhasan Islam

4	Legalitas Ijazah	Diakui, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam implementasi	Memiliki pengakuan yang setara dengan ijazah sekolah umum.
5	Standar Mutu	Belum menerapkan Standar Nasional Pendidikan secara menyeluruh.	Wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sistem akreditasi nasional
6	Lulusan	Kesempatan melanjutkan pendidikan masih terbatas oleh persepsi masyarakat.	Memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas menegaskan bahwa reposisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih implementatif. Oleh karena itu, diperlukan afirmasi pendanaan yang lebih proporsional bagi madrasah, khususnya madrasah swasta, agar mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas guru madrasah melalui program pengembangan profesional berkelanjutan, pelatihan pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran, dan penguatan kompetensi profesional perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di sisi lain, kebijakan integrasi ilmu agama dan ilmu umum juga perlu terus diperkuat melalui pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, serta penyediaan bahan ajar yang mendukung terwujudnya lulusan yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik, spiritual, dan karakter. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjelaskan perubahan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pengelola madrasah, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas serta daya saing madrasah di masa depan.

Kontribusi Penulis

Aep Saepul Anwar berkontribusi dalam konseptualisasi, penyusunan naskah awal, metodologi, kajian literatur, pengumpulan data, dan analisis data. Sherly Mentari berkontribusi dalam investigasi dan kajian literatur. Gusmaniar Al Husaini Hadi berkontribusi dalam peninjauan dan penyuntingan naskah. Mahfud Shidiq berkontribusi dalam visualisasi. Seluruh penulis meninjau dan menyetujui versi akhir naskah.

Persetujuan Komite Etik

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, wawancara, survei, maupun pengumpulan data pribadi. Oleh karena itu, persetujuan etik dan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*) tidak diperlukan. Penelitian dilakukan melalui analisis hukum normatif dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta sumber ilmiah lain yang tersedia untuk publik.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan artikel ini.

Pendanaan

Artikel ini tidak menerima atau memperoleh dukungan pendanaan dari sponsor maupun

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk publik, literatur akademik, artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dan sumber yang mendukung temuan penelitian telah disajikan dan dikutip secara tepat dalam artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis tidak menggunakan AI dalam penulisan artikel ini. Seluruh konsep penelitian, desain penelitian, analisis hukum, interpretasi temuan, dan kesimpulan dikembangkan serta ditinjau secara kritis oleh penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas orisinalitas, akurasi, integritas, dan isi akhir naskah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Pamulang Indonesia dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan artikel ini.

F. Daftar Pustaka

- Anwar, A. S., dkk. (2019). *Peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah model*. Serang: Madani
- Ainurrafiq, & Ta'rifin, Ahmad. (2004). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. List Fariska Putra. <https://dx.doi.org/10.53515/tdjpai.v3i2.74>
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan sistem Pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49-60. <https://dx.doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3129>
- Departemen Agama RI. (2006). *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Hasbullah. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mizani, H. (2013). Pendidikan Madrasah (Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia). *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 3(2). <https://dx.doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3838>
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://dx.doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7760>
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://dx.doi.org/10.37274/rais.v8i4.1156>
- Nakosteen, Mehdi. (1996). *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nata, Abuddin. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2010). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Rajab, Mahmud Yunus Muhammad. (2018). *Perang Padri di Sumatera Barat: 1803–1838*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rubini, R. (2016). Kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 5(1).
- Sagala, S. (2016). *Memahami organisasi pendidikan: Budaya dan reinventing organisasi pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Simanjuntak. (1972). *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supaat. (2011). *Transformasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 15(1), 155–168. <https://doi.org/10.21831/pep.v15i1.1092>
- Suwito. (2005). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zayadi, Ahmad, dkk. (2004). *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI.